



## PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: [www.pn-bantul.go.id](http://www.pn-bantul.go.id)

Pos-el: [surat@pn\\_bantul.go.id](mailto:surat@pn_bantul.go.id)

### MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI BANTUL


Maklumat pelayanan Pengadilan Negeri Bantul telah dibuat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: W13.U5/ 53/ KP.02.1/SK / VII/ 2019, yaitu bahwa “**PIMPINAN, HAKIM DAN SEGENAP PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BANTUL SANGGUP MENYELENGGARAKAN PERLAYANAN SESUAI SANDAR MUTU PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN. APABILA TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR MUTU SIAP UNTUK MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN**”

Maklumat Pelayanan tersebut telah disosialisasikan dalam bentuk poster/banner yang dipampang di pintu masuk kantor pengadilan. Juga ditulis dan dicantumkan pada setiap poster/ada pada setiap banner/media sosialisasi Pengadilan Negeri Bantul.

Selain itu, maklumat tersebut juga dipampang di website Pengadilan Negeri Bantul.


Berikut adalah foto maklumat pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul:

Foto poster/ banner maklumat pelayanan:





Maklumat yang dicantumkan pada setiap poster/banner layanan:



2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara; Sekretaris memerlukan kelengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara;
3. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
4. Dalam hal perkara telah diputus dan Tergugat/Termohon dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Termohon, dengan amar putusan berbunyi: "Membebankan biaya perkara kepada Negara";
5. Ketentuan Permohonan oleh Pemohon huruf 4 s/d 8j di atas berlaku dalam hal ini.

#### PROSEDUR TINGKAT EKSEKUSI

1. Prosedur dan Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara Eksekusi mengikuti petunjuk tentang prosedur dan mekanisme pembebasan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada Huruf A Angka 2 a, b atau c;
2. Besaran komponen biaya perkara Eksekusi yang dituangkan dalam Surat Keputusan selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas permohonan pembebasan biaya perkara Eksekusi dikabulkan adalah maksimal sebesar Rp. 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah nol puluh).

#### Biaya Tetap:

- Biaya Proses (ATK) maksimal : Rp. 75.000,-
- Materai maksimal 2 x Rp. 6.000,- : Rp. 12.000,-

#### Biaya Tidak Tetap:

- Panggilan 2 kali Teguran / Peringatan maksimal : Rp. 220.000,-
- Penyitaan/Pengangkatan Sita (1 Juru Sita dan 2 Saksi) maksimal : Rp. 330.000,-
- Pembentahan (Lelang dan Pengosongan) maksimal : Rp. 110.000,-
- Pelaksanaan Pengosongan: (1 Juru Sita dan 2 Saksi) maksimal : Rp. 330.000,-

6. Kasir membuka buku induk keuangan perkara dan menyebut besaran anggaran yang dibayarkan panjang biaya perkara;

3. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
4. Dalam hal perkara telah diputus dan Tergugat/Termohon dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Termohon, dengan amar putusan berbunyi: "Membebankan biaya perkara kepada Negara";
5. Ketentuan Permohonan oleh Pemohon huruf 4 s/d 8j di atas berlaku dalam hal ini.

#### PROSEDUR TINGKAT EKSEKUSI

1. Prosedur dan Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara Eksekusi mengikuti petunjuk tentang prosedur dan mekanisme pembebasan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada Huruf A Angka 2 a, b atau c;
2. Besaran komponen biaya perkara Eksekusi yang dituangkan dalam Surat Keputusan selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas permohonan pembebasan biaya perkara Eksekusi dikabulkan adalah maksimal sebesar Rp. 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah nol puluh).

#### Biaya Tetap:

- Biaya Proses (ATK)
- Materai maksimal

#### Biaya Tidak Tetap:

- Panggilan 2 kali Teguran / Peringatan maksimal : Rp. 220.000,-
- Penyitaan/Pengangkatan Sita (1 Juru Sita dan 2 Saksi) maksimal : Rp. 330.000,-
- Pembentahan (Lelang dan Pengosongan) maksimal : Rp. 110.000,-
- Pelaksanaan Pengosongan: (1 Juru Sita dan 2 Saksi) maksimal : Rp. 330.000,-

- # apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standar mutu, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan

#### MAKLUMAT PELAYANAN

- # apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standar mutu, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan

**CENAMAN MUTU PENGADILAN NEGERI BANTUL**

mediator.

4. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim. Dalam hal demikian maka biaya mediator menjadi beban para pihak.
5. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim (bukan pemeriksa pokok perkara) yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
6. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.

6. Pemohon eksekusi dilaksanakan. Jika tambahan pelaksana pembayaran berikut

7. Setiap perintah eksekusi tertulis dan memperinci hari sebelum pelaksana

#### MAKLUMAT PELAYANAN

# apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standar mutu, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan

© PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI BANTUL

6. Panitera wajib membuat Akta Penerimaan salinan Permohonan Grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan Grasi dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila Permohonan Grasi tidak memenuhi persyaratan, Panitera membuat Akta Penolakan permohonan Grasi.

#### MAKLUMAT PELAYANAN

# apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standar mutu, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan

© PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI BANTUL

Maklumat yang di cantumkan pada website Pengadilan Negeri Bantul:

The screenshot shows a web browser window with the URL [pn-bantul.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=75&Itemid=349](http://pn-bantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=349). The main content is a box titled "MAKLUMAT PELAYANAN". Inside the box, there is a statement in Indonesian: "DENGAN INI, KAMI -- PIMPINAN, HAKIM, PANITERA, SEKRETARIS, DAN SEGENAP PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB -- SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR MUTU PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN. APABILA TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR MUTU, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN". Below this, the date "BANTUL, 9 AGUSTUS 2017" is mentioned. At the bottom of the box, it says "PIMPINAN, HAKIM, PANITERA, SEKRETARIS, DAN PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BANTUL". The browser's address bar and taskbar are visible at the bottom.

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI -- PIMPINAN, HAKIM, PANITERA, SEKRETARIS, DAN SEGENAP PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB -- SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR MUTU PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN.

APABILA TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR MUTU, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN"

BANTUL, 9 AGUSTUS 2017

PIMPINAN, HAKIM, PANITERA, SEKRETARIS, DAN PEGAWAI  
PENGADILAN NEGERI BANTUL